

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN
ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945
SESUDAH AMANDEMEN**

SKRIPSI

Oleh :

Safitri Angelina Simanjutak

NIM C05215037



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Safitri Angelina S

NIM : C05215037

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata
Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pemakzulan Presiden
Abdurrahman Wahid Menurut Undang Undang Dasar
1945 Sesudah Amandmen

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk
sumbernya.

Surabaya, 18 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,




Safitri Angelina S
NIM. C05215037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Safitri Angelina S NIM C05215037 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Oktober 2019

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH


NIP. 196803242000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Safitri Angelina S NIM. C05215037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 2 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH
NIP.196803242000032001

Penguji II,




Prof. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji III,



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 10 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Safitri Angelina S
NIM : C05215037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : safitriangelina68@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN
ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945 SESUDAH
AMANDEMEN.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Oktober 2019

Penulis

(Safitri Angelina S)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen” untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid diawali oleh memorandum I yang kemudian disusul dengan memorandum II, yang berakhir dengan dikeluarkannya maklumat/dekrit Presiden pada tanggal 22 Juli 2001 tentang pembekuan DPR dan MPR serta pembubaran Partai Golkar. Tindakan itulah yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemakzulan pasca amandemen kini tak hanya berdasarkan faktor politis semata, namun juga harus berdasarkan alasan pelanggaran hukum yang diuji secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Amandemen UUD 1945 oleh MPR, merupakan upaya mengisi pembaharuan hukum dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai ijtihad dari wakil-wakil rakyat dalam hal pemakzulan Presiden yang tertuang dalam pasal 7A UUD 1945, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, pembuatan tercela, Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Pemakzulan setelah amandemen UUD 1945 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini sejalan dengan konsep wilayah mazalim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwasannya mekanisme pemakzulan Presiden menurut UUD 1945 sesudah amandemen perlu dikaji secara akademis terkait mengenai MPR dalam putusan akhir pemakzulan yang putusannya dapat bertolak belakang dengan Mahkamah Konstitusi, karena putusan akhir dan mengikat adalah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan MPR hanya menguatkan dan menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Kajian Pustaka | 13 |
| E. Tujuan Penelitian | 15 |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian | 15 |
| G. Definisi Operasional | 16 |
| H. Metode Penelitian | 17 |
| I. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II KONSEP PEMAKZULAN MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i> | |
| A. <i>Konsep Imāmah</i> dalam <i>Fiqh Siyāsah</i> | 22 |
| 1. <i>Fiqh Siyāsah</i> | 25 |
| 2. Modernisasi <i>Fiqh Siyāsah</i> | 29 |
| B. Pemakzulan Pemimpin dala Konsep <i>Imāmah</i> | 43 |

BAB III PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

- A. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid..... 49
- B. Pemakzulan Presiden menurut UUD 1945 Setelah Perubahan 55
 - 1. Prosedur Pemakzulan Pasca Amandemen UUD 1945 55
 - 2. Alasan Pemakzulan dalam UUD NRI 1945 59

BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SESUDAH AMANDEMEN

- A. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut UUD 1945 Sesudah Amandemen..... 75
- B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid..... 81

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia mencatat bahwa pada tahun 1966 – 1967 merupakan kali pertama perselisihan antara DPR dengan Presiden yang terjadi pada masa Presiden Soekarno. Dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, yang berisi tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno kala itu, yang mana memuat tentang pejabat yang berhak menggantikan Presiden yakni Ir. Soekarno.¹

Perselisihan kedua terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang terjadi pada tahun 2001 yang mana diturunkannya beliau sebagai Presiden berdasarkan ketetapan MPR No.III/MPR/2001 yang memuat terkait pencabutan kekuasaan negara dan digantikan oleh wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Perselisihan ini terjadi antara DPR hasil Pemilu 1999 yang mempertanyakan terkait pengangkatan Presiden oleh MPR hasil pemilu 1999.²

Dua permasalahan tersebut cukup memaparkan bahwa Presiden sebagai kepala negara dapat diberhentikan secara langsung oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Namun ketentuan ini berubah seiring waktu, tercatat perubahan ini telah terjadi 4 kali terhitung sejak tahun 1999.

¹ Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009),1.

²Ibid, 2

Dimana perubahan ini jelas dampak dari perubahan induk dari segala hukum yang ada di Indonesia yakni UUD 1945, perubahan tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, kemudian perubahan kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, yang ketiga pada tanggal 9 November 2001 dan yang terakhir ke empat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan UUD 1945 pasca amandemen jelas merubah sistem secara mendasar ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan pasca amandemen 1945 menghasilkan beberapa hal terkait kebijakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan Presiden diantaranya, Pertama MPR bukan lagi lembaga tertinggi Negara yang secara penuh melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedua, memberikan penguatan dan mempertegas sistem pemerintahan Presidensial yang dianut yaitu dengan menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat serta Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden Republik Indonesia.³

Perubahan UUD 1945 jelas membawa dampak besar bagi berlangsungnya ketatanegaraan di Indonesia. Kini Presiden tidak lagi sebuah jabatan yang dipilih oleh MPR sehingga tidak ada kewajiban bagi Presiden untuk tunduk dibawah MPR yang harus melaksanakan garis besar haluan

³Lihat Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Negara. Selain itu kini MPR tidak dapat memberhentikan Presiden hanya dengan alasan tidak sesuai haluan negara sebagaimana praktik pada ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.⁴

Perubahan UUD 1945 juga berpengaruh terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia, adanya penghapusan dan penambahan lembaga negara baru. Adapun lembaga negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sedangkan lembaga negara yang baru yang dibentuk adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan TNI/Polri.

Salah satu lembaga baru yang merupakan pengejawantahan amanat konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman, dimulai dengan persetujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2)⁵ dan Pasal 24C UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.⁶

Salah satu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang mendasar ketatanegaraan dalam menjadikan Indonesia menjadi lebih baik adalah adanya fenomena konflik antar lembaga negara yang sering terjadi

⁴Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Konstitusi Press, Jakarta; 2005), 6-7.

⁵Lihat Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

⁶Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 50.

terutama terkait masalah pemakzulan Presiden, karena rentannya kedudukan Presiden terhadap pemakzulan dan setiap saat dapat terancam diberhentikan dipertengahan jabatannya. Kekhawatiran yang muncul adalah ketika pelaksanaan pemakzulan tersebut dilakukan karena adanya kepentingan-kepentingan politik pada saat pelaksanaannya.⁷

Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis.⁸ Untuk itu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding*), serta mengikat untuk dilaksanakan oleh siapapun, termasuk oleh pejabat tinggi negara. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), UUD 1945.

Tatacara pengusulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan wakil Presiden melalui kekuasaan diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.⁹ Sedangkan tata cara proses pembuktian kebenaran materil di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara terkait pemakzulan Presiden di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman

⁷Ibid, hlm. 59.

⁸Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁹Lihat Pasal 7B ayat (1-7) Undang-Undang Dasar 1945.

Beracara dalam Memutus Pendapat Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁰

Berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.¹¹ Setelah adanya usulan DPR maka MPR tidak lantas mengamini apa yang menjadi usulan DPR namun harus ada pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan dan pembuktian yang kemudian putusan MK tersebut bersifat absolut. Setelah adanya putusan maka MPR melakukan sidang istimewa untuk menurunkan atau tetap memberikan jabatan sebagai Presiden atau wakil Presiden.

Indonesia sebagai negara hukum jelas memiliki hukum yang pasti terkait ketatanegaraan, terutama terkait sistem dan mekanisme pemakzulan Presiden. Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukumprismatik. Konsep negara hukum ini merupakan penggabungan antara konsep negara *rechstaat* dan *therule of law*, yang mana prinsip kepastian hukum dari *rechstaat* dapat diintegrasikan dalam prinsip keadilan dari konsep negara hukum *the rule of law*. Namun, Indonesia memiliki latar belakang budaya yang melekat pada masyarakat sehingga tidak memilih salah satu dari

¹⁰Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.21 Tahun 2009.

¹¹14 Pasal 7A UUD 1945.

konsep negara hukum tersebut. Indonesia memiliki konsep Negara Hukum Pancasila yang sarat akan nilai, etika dan moral luhur bangsa Indonesia.¹²

Bentuk pemerintahan Indonesia memisahkan antara badan legislatif (parlemen) dengan badan eksekutif dan juga badan yudisil. Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala eksekutif (fixed executive). Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi Presiden dan parlemen sama-sama dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Begitupun sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui pemakzulan, kalau secara nyata melanggar hukum yang ditetapkan oleh UUD.

Pemberhentian Soekarno dan Abdurrahman Wahid merupakan suatu ketidakadilan dan ketidaktertiban dalam ketatanegaraan yang berlangsung. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatan merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden apabila melakukan kesalahan terkait jabatannya. Ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen masih menimbulkan multitafsir. Beliau mencontohkan satu sisi Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, pada sisi lainnya Presiden dapat saja menyatakan dirinya berhenti (pernyataan sepihak) atas permintaan sendiri. Pemberhentian Ir. Soekarno

¹² Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 24-27.

dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dalam masa jabatannya dilakukan dengan sistem pertanggungjawaban, yang prosedurnya belum terperinci, tata cara pembuktian yang tidak jelas dan tidak konsisten, sekaligus dengan dasar-dasar pengambilan keputusan yang tidak tertib.¹³

Hukum Tata Negara Islam memahami bahwasanya pemimpin negara yang disebut *khalifah* adalah seorang yang harus ada. Fungsi *Khalifah* sebagai kepala negara jelas memimpin negara menuju arah yang lebih baik tanpa mengesampingkan ajaran Islam dengan selalu berpedoman pada Al – Qur'an dan hadist. Sebagai kepala negara dalam mengambil keputusan tidak lantas ia putuskan secara personal. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menghadirkan ulama – ulama dan wakil rakyat untuk mendapatkan keputusan yang maslahah dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Pengangkatan *Imam* (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada *imam* (khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Tanpa *imam* (khalifah), manusia berada dalam keadaan *chaos*.

Pengetahuan akan hukum dan keadilan adalah dua syarat yang mendasar bagi kaum Muslim dalam permasalahan *imāmah*. Dan tidak ada hal lain yang lebih penting dan relevan dalam masalah *imāmah* selain syarat-syarat tersebut.

¹³ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Kctatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) Hal. 9

1. Pengetahuan dari seorang hakim atau khalifah, yaitu pengetahuan akan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam.
2. Keadilan hakim atau khalifah tersebut, yang berdasarkan keunggulan pengetahuannya dalam ilmu akidah dan akhlak.

Pemilihan pemimpin negara dalam Islam dilakukan oleh dewan pemilihan dan dewan imam, yang mana dewan pemilih dan dewan imam ini memiliki kriteria syarat yang legal dan lebih dari pada manusia pada umumnya.¹⁴ Jika dalam konsep ketatanegaraan Islam terdapat pengangkatan/pemilihan pemimpin maka kemudian muncul apakah kemudian pemimpin tersebut dapat untuk diberhentikan atau tidak.

Konsep dan praktek era kekhalifahan Islam, kepala negara tidak mengenal konsep pertanggung jawaban kepada rakyat, melainkan konsep pertanggung jawaban kepada Allah kelak di akhirat nanti. Serta memiliki kekuasaan yang tak terbatas terhadap pengelolaan negara. Para pemikir klasik Islam seperti al-Farabi (870-950) dan al-Ghazali (1058-111) dalam karya-karyanya tidak pernah menjelaskan apakah kepala negara dapat diberhentikan dari jabatannya atau tidak. Imam al-Mawardi (975-1059) merupakan satu-satunya pemikir ketatanegaraan Islam di era abad pertengahan yang berpendapat dalam kitabnya *Ahkam Sultaniyah* bahwa kepala negara dapat digantikan jikalau telah terang bahwa ia sudah tidak dapat lagi menjalankan tugasnya yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

¹⁴Imam mawardi, al – ahkamul al –sutaniyah, (Jakarta: Darul falah : 2006) hal. 3

1. Melanggar syari'at Islam.
2. Melanggar hukum.
3. Menyimpang dari keadilan.
4. Kehilangan panca indra dan/atau organ-organ tubuh lainnya.
5. Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya.
6. Tertawan musuh.
7. Menjadi fisik atau jatuh kedalam kecenderungan syahwat.
8. Mengganti kelamin.
9. Sakit jiwa yang tidak bisa disembuhkan cacat mental.
10. Menderita sakit keras yang tidak ada harapan untuk dapat sembuh total.
11. Murtad dari Islam.

Imam Mawardi dalam kitabnya telah memberikan petunjuk mengenai bagaimana kepala negara yang sudah tidak layak untuk melanjutkan kepemimpinannya. Namun, Imam Mawardi dalam tidak memberikan metode memberhentikan kepala negara dan implementasinya. Ini merupakan kekurangan *fiqh siyasah* klasik dalam mengakomodir permasalahan yang terjadi dalam era modern. Sedangkan dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Islam sendiri tidak ditemukan pemimpin negara (khalifah) yang diberhentikan dengan cara-cara yang legal.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam era modern sekarang muncul problematika pemakzulan vis-a-vis hukum ketatanegaraan di dalam Islam. Karena dalam konsep klasik dan perjalanan sejarahnya seorang khalifah tidak dapat diberhentikan oleh yang ia perintah (rakyat). Melakukan

pemberhentian terhadap kepala negara kala itu terkadang dalam periode kekhalifahan tertentu dapat dikategorikan sebagai *bughat* (pemberontak).¹⁵

Para reformer Islam seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Asad, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Hamka, Zainal Abidin Ahmad, berpendapat bahwa hukum dalam Islam tidaklah bersifat rigid dan statis, melainkan bersifat fleksibel dan dinamis serta harus mengikuti perkembangan zaman. Pendangan para reformis Islam tentu sangat berbeda dengan pendapat para revivalis seperti Abdul A'la Maududi yang memiliki penafsiran rigid dan literalis dalam menginterpretasikan hukum Islam, yang mana cenderung tidak melihat kemungkinan adanya suatu sintesis antara asas-asas doktrin politik Islam dengan institusi-institusi politik negara modern.

Dalam perkembangannya, *fiqh siyāsah* juga telah mengenal konsep Wilayah al-Mazalim yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili tindakan kesewenang-wenangan pemimpin terhadap yang ia pimpin. Walaupun secara konseptual tidak dijabarkan lebih jauh apakah Wilayah Mazhalim dapat bertindak lebih jauh hingga dapat memberhentikan khalifah atau tidak. Konsep ini mempunyai kemiripan dengan konsep *constitutional court* dan *administrative court* yang juga merupakan perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.

¹⁵Untuk informasi lebih lanjut tentang sejarah politik Islam era klasik, lihat, Nadirsyah Hosen, *Islam Yes! K hilafah No!*, 2 Jilid, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Press, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih jauh tentang proses pemakzulan Presiden menurut UUD 1945 Sesudah Amandemefn, serta akan ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*. Karenanya penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Wilayah Mazalim dalam menjalankan proses pemakzulan Presiden dengan judul **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Undang Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa kemungkinan masalah yang akan muncul dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut yakni:

1. Pemakzulan kepala negara di dalam konsep negara hukum.
2. Prosedur pemberhentian Presiden secara konstitusional.
3. Lembaga yang berwenang dalam melakukan pemakzulan terhadap Presiden dalam konstitusi Indonesia.
4. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dalam rekam jejak ketatanegaraan Indonesia.
5. Permasalahan prosedur pemakzulan Presiden didalam UUD 1945.
6. Perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem pemakzulan Presiden dalam UUD 1945.

7. *Fiqh siyāsah* terhadap pemakzulan Presiden.
8. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen
9. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen.

Dengan munculnya permasalahan-permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni:

1. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen
2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁶

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pemilihan kepala desa selama 3 periode. Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi, antara lain:

1. Jurnal yang berjudul “ *Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* “ ditulis oleh Eko Noer Kristiyanto dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.¹⁷ Dalam jurnal ini dijelaskan tentang peran dari MPR dalam putusan akhir proses pemakzulan yang bertolak belakang dengan putusan hukum MK, sedangkan dalam skripsi yang penulis kaji lebih fokus terhadap proses pemakzulan dalam UUD 1945 sesudah amandemen kemudian ditinjau dengan *fiqh siyāsah*.
2. Skripsi yang berjudul “*Pemakzulan Presiden di Indonesia: Studi Putusan Final dan Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi untuk Menciptakan Kepastian Hukum*“ ditulis oleh Uci Sanusi dari Universitas Islam Negeri

¹⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

¹⁷ Eko Noer Kristiyanto, “ *Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* “(Jurnal – Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2013).

Sunan Kalijaga tahun 2018.¹⁸ Dalam skripsi ini diuraikan tentang kekuatan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus tuduhan DPR terhadap tindak pidana yang dilakukan Presiden terhadap lembaga MPR, sedangkan dalam skripsi yang penulis analisa ialah tentang proses pemakzulan Presiden sejak adanya tuduhan terhadap Presiden serta proses peradilan politik yang dijalani Presiden hingga putusan akhir, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *fiqh siyāsah*.

3. Skripsi yang berjudul “*Impeachment Presiden Abrurrahman Wahid Menurut Perspektif Fiqh Siyāsah*” ditulis oleh Ashari Ramadhan dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara tahun 2018¹⁹. Dalam skripsi ini menguraikan secara spesifik studi kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid kemudian dikaji menggunakan pendekatan *fiqh siyasah* dengan konsep impeachment melalui *ahlul halli wal aqdi* kemudian dilimpahkan kepada mahkamah mazhalim untuk memecat khilafah. Dalam skripsi yang penulis kaji adalah tentang proses pemakzulan ditinjau dari sudut hukum tanpa secara khusus menelaah proses pemakzulan Presiden tertentu kemudian ditinjau dengan *fiqh siyasah* yang secara khusus menggunakan konsep-konsep masa kini seperti yang dikemukakan oleh para reformer islam.

¹⁸ Uci Sanusi, “*Pemakzulan Presiden di Indonesia: Studi Putusan Final dan Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi untuk Menciptakan Kepastian Hukum*” (Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

¹⁹ Ashari Ramadhan, “*Impeachment Presiden Abrurrahman Wahid Menurut Perspektif Fiqh Siyāsah*” (Skripsi - Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018)

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teori

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

- a. Penyempurnaan pemakzulan Presiden menurut UUD 1945 sesudah amandemen.
- b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pemakzulan Presiden.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait mengimplimentasikan praktik

pemakzulan Presiden di Indonesia sehingga tetap sesuai dengan asas negara hukum di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman membaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah konsep dalam Islam yang berkenaan dengan pengaturan ketatanegaraan modern guna menciptakan hubungan timbal balik yang baik antara yang memimpin dengan yang dipimpin dengan tujuan mencapai kemaslahatan masyarakat melalui visi yang sejalan dengan konstitusionalisme.²⁰
2. UUD 1945 setelah amandemen atau biasa disebut UUD NRI 1945 setelah amandemen adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dasar hukum yang tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia yang digunakan saat ini hasil

²⁰ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and Constitutional Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990), 70-73.

dari beberapa kali perombakan yang terjadi semenjak indonesia merdeka.²¹

3. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid adalah tuntutan pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid atas tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap pemakzulan Presiden menurut UUD 1945 sesudah amandemen, merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi.²² Tujuan penting dari penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit untuk diterapkan guna menjawab permasalahan hukum.

²¹ Jimly Asshiddiqie. "Konsolidasi naskah UUD 1945. Penerbit: Yarsif Watamponc, Jakarta, Indonesi. 2013.59

²² Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 119.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Buku yang membahas tentang perundang-undangan.
- b. Buku yang membahas tentang pemakzulan Presiden.
- c. Buku yang membahas tentang *Fiqh Siyasah*

3. Sumber data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²³

- a. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan meliputi.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Sumber data sekunder yaitu literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 1) Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara: Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Kencana, 2017)

²³Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1(Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103-104.

- 2) Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- 3) Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016)
- 4) Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- 5) Ann Black, Hossein Esmacili, dan Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives on Islamic Law*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2013)
- 6) Nadirsyah Hosen, *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*, (Singapore: Intitute of Southeast Asian Studies, 2007)
- 7) Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)
- 8) Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1996)

9) Nasr Abu Zayd, *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006)

10) Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008)

11) M. B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining National School of Islamic Law*, (Singapore: ISEAS, 2008)

c. Sumber data tersier berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumber – sumber literatur (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, dan internet). Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam skripsi yang ditulis ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan

interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴ Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori tentang *Fiqh Siyasah* Modern kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus dalam hal ini Pemakzulan Presiden dalam UUD 1945.

I. Sitematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II menurut konsep *imāmah* dalam Fiqh Siyasah yang meliputi definisi, ruang lingkup, prinsip *imāmah* dalam Islam. Kemudian pemakzulan pemimpin dalam konsep *imāmah* serta konsep wilayah mazalim dalam fiqh siyasah.

Bab III pembahasan tentang pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid serta pemakzulan Presiden menurut UUD 1945 pasca amandemen.

²⁴Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara. 2007), 14.

Bab IV memuat analisis yuridis tentang pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dan tinjauan fiqh siyasah terhadap pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid menurut UUD 1945 sesudah amandemen. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab V merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.



BAB II

KONSEP PEMAKZULAN MENURUT *FIQH SIYĀSAH*

A. Konsep *Imāmah* dalam *Fiqh Siyāsah*

Teori dan Hierarki dalam Hukum Islam

Pemahaman terhadap hukum Islam dapat dilihat baik dalam konteks syariah maupun fikih. Kedua istilah ini dapat dibedakan, tetapi berkaitan sangat erat. Karena itu definisi hukum Islam kiranya secara sederhana dapat dirumuskan sebagai asas-asas hukum yang terdapat dalam Syariah dan kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan dalam fikih.²⁵

Secara harfiah Syariah bermakna tempat memancarnya mata air.

Definisi Syariah menurut Mahmud Syaltuth berarti:

“Peraturan yang ditetapkan Allah, atau Dia tetapkan pokok-pokoknya saja, untuk dijadikan pedoman oleh umat manusia, dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, hubungan dengan alam dan hubungan dengan kehidupan”²⁶

Syariah memiliki karakteristik. Secara garis besar, Syariah memiliki lima macam karakteristik sebagai berikut:²⁷

1. Sumbernya dari atas, yakni wahyu ilahi

²⁵Muhammad Tahir Azhary. *Bunga Rampai Hukum Islam*, (Jakarta: Ind-Hill, 2003), 147.

²⁶Ahmad Sukardja, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih dan Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 55.; lihat lebih lanjut, Mahmud Syaltuth, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Dar al-Qalam, 1966), 12.

²⁷Ibid., 64.

2. Memiliki keseragaman dan terhindar dari penggantian dan perubahan.
3. Mencakup semua aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, hukum amaliah, maupun akhlak atau etika, dan memadai untuk mengatur manusia dari segala umur, dan semua jenis kelamin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
4. Realistik dalam arti, aturannya dapat digunakan untuk mengurus manusia baik secara fisik maupun non fisik, baik secara individu maupun secara kolektif.
5. Cocok diterapkan di dalam segala zaman dan setiap tempat.

Fikih berasal dari kata *al-Fiqh* yang menurut bahasa berarti “pemahaman”. Fikih adalah hukum Islam tingkat kekuatannya hanya sampai pada tingkatan *zhan* (perkiraan). Karena ditarik dari dalil-dalil yang *dzanny*. Bahwa hukum fikih itu adalah *dzanny* sejalan pula dengan kata *al-muktasab* (diusahakan) yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.²⁸ Fikih merupakan disiplin ilmu untuk menemukan hukum syariah yang belum jelas melalui penalaran *ra'yu* atau dengan menggunakan metode ijtihad yang sangat memerlukan penelitian dan perenungan.²⁹ Oleh karenanya, dalam fikih terdapat kaidah yang sangat populer, “*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmimah wa al-*

²⁸Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), 2-4.

²⁹Ahmad Sukardja, *Tiga Kategori Hukum ...*,72.

amkinah” yang mempunyai arti bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Paling sedikit ada empat buah karakteristik spesifik fikih, keempat buah karakteristik fikih yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁰

1. Kebenaran nisbi atau relatif
2. Terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat
3. Elastis dan dinamis
4. Tidak mengikat dan implementasinya sebagai mazhab negara perlu intervensi pemerintah.


Konsep terakhir dari teori hukum Islam adalah kanun. Kanun yang bentuk jamaknya *qawanin*, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang berarti alat pengukur (*al-miqyas*). Dalam bahasa Inggris, *qanun* disebut *canon*, sinonim dengan peraturan (*regulation*, atau *rule*), hukum (*law*), norma (*norm*), undang-undang (*statue* atau *code*), dan peraturan dasar (*basic rule*).³¹ Kanun merupakan produk dari *siyash syariyyah* (politik hukum Islam). Kanun mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan memaksa yang pelaksanaannya bergantung pada negara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah dipahami bahwa syariah merupakan kumpulan asas-asas (*Islamic principal values*) yang masih bersifat umum atau universal, tidak berisi aturan yang mendetail (*detailed legal rules*). Melalui syariah, para *jurist* Muslim melakukan *legal*

³⁰Ibid., 78-75.

³¹Ibid., 120.

reasoning hingga menghasilkan sebuah *output* yakni, penemuan hukum dengan syariah sebagai sumber hukumnya yang kemudian disebut sebagai



fikih (*Islamic legal understanding*). Sedangkan kanun adalah produk daripada suatu politik hukum (dapat juga berupa artikulasi lebih lanjut dari fikih) suatu negara melalui porses siyasah syariyyah. Berikut hierarki teori hukum Islam mulai dari atas ke bawah:

1. *Fiqh Siyāsah*

Siyasah dalam bahasa Arab mempunyai makna awal *siyasah al-khayl* yang berarti melatih, memelihara, atau mengatur kuda. Terminologi ini mirip dengan awal kata dari *manage* dalam bahasa Inggris yang juga berarti memelihara atau melatih kuda.³²

Dalam perkembangannya siyasah mengalami lima macam perluasan makna yakni pertama, di masa khalifah Umar bin Khattab dan di masa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah serta di masa Bani Abbas, siyasah sudah bersinonim dengan kata *statecraft*, yang berarti cara menjalankan pemerintahan atau keahlian dan keterampilan memerintah. Kedua, di masa Bani Umayyah dalam pemakaian yang tidak umum, yakni

³²Ahmad Sukardja, *Tiga Kategori Hukum ...*, 102.

digunakan dalam konotasi yang bersifat militeristik, yakni kecakapan soal ketentaraan (*siyasah al-jund*). Ketiga, di masa kekuasaan dinasti Bani Abbas, al-Farabi mengartikan siyasah sebagai filsafat politik dan keempat, pada pertengahan abad ke-10, siyasah diartikan sebagai hukuman fisik yang bersifat keras yang semata-mata bersumber dari perintah sultan atau bahkan otoritas-otoritas lain. Hukuman jenis ini di masa dinasti Turki Ustmani disebut dengan istilah *siyaten*.³³

Makna yang kelima dari siyasah muncul dari bahasa Arab modern, yakni bahasa Arab pada akhir abad XIX dan awal abad X M dan seterusnya hingga saat ini, siyasah mendapatkan makna baru, yakni secara khusus digunakan dalam pengertian politik, dana tau kebijakan, sebuah makna yang kurang lebih sama pengertiannya dengan makna yang biasa digunakan di Eropa. Setelah itu makna yang lebih tua dari kata *siyasah* itu menghilang.³⁴

Para akedemisi dibidang *fiqh siyāsah* secara umum sepakat bahwa fikih siyasah merupakan fiqh yang mengkaji hal-hal berkaitan dengan ketatanegaraan. Dalam kajian ini dipelajari antara lain masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.³⁵ Fikih siyasah mengkaji aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga

³³Ibid., 103-104.

³⁴Ibid., 105.; Lihat lebih lanjut di, Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 183.

³⁵Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 12.

negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan ekstern antar negara.³⁶

Menyadari bahwa Fikih siyasah mengkaji aspek yang sangat luas maka, Fikih siyasah dibagi-bagi menjadi beberapa ruang lingkup. Meskipun demikian para yuris memiliki perbedaan dalam segi pembagian ruang lingkungannya. Walaupun demikian perbedaan tersebut bukan terletak pada prinsip, akan tetapi hanya pada persoalan teknis.

Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sultaniyyah*³⁷ membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi lima bagian. meliputi *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah maliyyah*, *siyāsah qadhaiyyah*, *siyāsah harbiyyah*, dan *siyāsah idariyyah*. Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyāsah qadhaiyyah*, *siyāsah idariyyah*, *siyāsah maliyyah*, dan *siyāsah dauliyyah*. Sementara Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bagian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁸

Lebih jauh lagi, yuris terkemuka Indonesia Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkungannya menjadi delapan bagian, yaitu:

³⁶H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 29.

³⁷Lihat lebih lanjut dalam Imam al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa Kholifurrahman Fath & Fathurrahman dari *al-Ahkam ash-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

³⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ...*, 14.

- a. *Siyāsah Dusturiyyah Syariyyah*, (pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasriyyah Syariyyah* (politik hukum)
- c. *Siyāsah Qadhaiyyah Syariyyah* (peradilan)
- d. *Siyāsah Maliyyah Syariyyah* (ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah Idariyyah Syariyyah* (administrasi negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syariyyah* (hubungan internasional)
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah Syariyyah* (pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syariyyah* (peperangan)³⁹

Muhammad Iqbal menyatakan bahwa dari semua pendapat tersebut, pembagian fikih siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok:

- a. *Siyāsah Dusturiyyah*, yang berkaitan tentang perundang-undangan dimana bagian ini mencakup pengkajian tentang penetapan (*tasyriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh eksekutif.
- b. *Siyāsah Dauliyyah/Siyasah Khaarijiyyah*, atau hubungan luar negeri. Mengkaji tentang hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*/hukum perdata internasional) dan hubungan diplomatik antar negara Muslim dan negara non-Muslim

³⁹ Ibid., 15., Lihat lebih lanjut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syariyyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp), 8.

(*ash-siyasah al-duali al-amm*/hubungan Internasional). Hukum perdata internasional mencakup permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang sedangkan hubungan internasional mengatur kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Dalam konsep ini Muhammad Iqbal memasukkan *siyasah harbiyyah* dalam koridor *ash-siyasah al-duali al-amm*.

- c. *Siyāsah Maliyyah*, yang mengatur tentang keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁰

2. Modernisasi *Fiqh Siyāsah*

Gagasan modernisasi didalam kajian keislaman sebenarnya telah gencar bermunculan di dunia Islam pada abad ke-20. Dalam hal fikih, Nirwan Syafrin beranggapan bahwa fikih sedang mendapat sorotan tajam dan kritikan pedas dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang menilainya sebagai faktor kemunduran dan keterbelakangan umat Islam saat ini. Oleh karenanya fikih Islam mendesak untuk direformasi atau dekonstruksi.⁴¹

Hal yang serupa diutarakan oleh Guru besar ilmu *Fiqh Siyāsah* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Sukardja dalam tulisannya juga menerangkan:

⁴⁰Ibid., 15-16.

⁴¹Nirwan Syafrin, “Konstruk Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh” dalam Adian Husaini, et.al., *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 146-147.

“Jika dilihat dalam konteks masa kini, sulit dibantah, dalam beberapa hal fikih klasik memang tampak kekurangan atau justru tertinggal. Untuk menutupi kekurangan fikih klasik tersebut, maka peninjauan ulang atau bahkan ijtihad ulang dalam rangka pengembangan fikih merupakan kebutuhan penting yang sangat perlu dilakukan seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan”⁴²

Sedangkan H.A.R. Gibb berpendapat bahwa memang terdapat konflik yang sangat tajam antara gagasan-gagasan Islam abad pertengahan dengan gagasan modern, dimana juga belenggu konsep tradisional juga tidak mudah untuk digoyahkan.⁴³ Hal ini menandakan bahwa terjadi benturan antara konsep-konsep klasik dalam Islam dengan perkembangan masyarakat modern.

Problem ini, menurut Harun Nasution dan Azyumardi Azra, disebabkan antara lain oleh sikap dogmatis umat Islam, sikap tersebut membuat orang tertutup dan tak bisa menerima pendapat yang bertentangan dengan dogma-dogma yang dianutnya. Sikap dogmatis di samping itu membuat orang berpegang teguh pada pendapat pendapat lama dan tidak bisa menerima perubahan. Pemikiran dogmatis membuat orang bersikap tradisional dan tidak rasional. Karena itulah di dunia Islam banyak terjadi ketidakserasian, bahkan pertentangan antara ahli agama dan pemerintah.⁴⁴

⁴²Ahmad Sukardja, *Tiga Kategori Hukum ...*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

⁴³H.A.R Gibb, *Aliran-Aliran Moderen dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 110.

⁴⁴ Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 1-2.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa teori-teori dalam fiqh siyasah erat hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Teori-teori ini terkadang merupakan kelanjutan dari sesuatu yang telah terjadi, atau merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi.⁴⁵ Hal ini menandakan bahwa konsep-konsep yang terdapat dalam *fiqh siyāsah* adalah hasil dari teorisasi yang berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi selama periode khulafaur rasyidin hingga periode kerajaan-kerajaan Islam. Dari hasil kejadian-kejadian sejarah itulah para ulama membuat teori atau konsep di dalam kajian fiqh siyasah.

Muhammad Said Al-Ashmawy berpendapat bahwa suatu penyelidikan objektif atas sejarah Islam membawa pada kesimpulan bahwa ideologi Islam, beserta sifatnya yang menindas dan zalim, telah menghancurkan karakter asli agama Islam sehingga memecah belah dan menceraikan komunitas Islam, ideologi tersebut dapat diringkas dalam beberapa poin berikut:

- a. Kedaulatan Tuhan
- b. Tuhan adalah satu-satunya pengatur komunitas manusia
- c. Agama adalah politik

Dampak alamiah dan paling berbahaya dari prinsip semacam ini ini adalah munculnya anggapan bahwa politik merupakan bagian dari tugas keagamaan. Ideologi ini sampai derajat tertentu memberikan kekebalan bagi para penguasa menjadikan semua pernyataan dan tindakan

⁴⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2002), 1-2.

politiknya bersifat religius, sebagai ekspresi dari yang absolut dan tuntunan kebenaran keagamaan dan karena itu bukan merupakan persoalan yang layak untuk dikritik atau dilawan.⁴⁶

Muslim reformis asal Suriah, Muhammad Syahrur, lebih jauh mengatakan bahwa terdapat “tirani” dalam Fiqh Islam, hal ini terjadi karena fiqh dibangun di bawah naungan lembaga tirani politik yang telah matang sejak masa Umayyah. Menurut Syahrur, hal itu disebabkan oleh kondisi sosio-politik saat itu dan juga akibat dari belum diperhatikannya aspirasi masyarakat dalam bidang hukum. Adapun yang diyakini pada saat itu adalah premis bahwa kekuasaan hukum hanya ada pada Allah, sehingga terjadi klaimisasi oleh otoritas-otoritas politik dan keagamaan yang mempersonifikasikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan hukum Allah. Inilah yang disebut oleh Muhammad Syahrur sebagai “fiqh tiran”.⁴⁷

Bagaimanapun harus diakui bahwa fiqh Islam peninggalan masa lalu merupakan hasil campur tangan otoritas politik dan otoritas keagamaan yang begitu besar dan masih mengabaikan aspirasi masyarakat secara luas. Zaman berubah, hal demikian menuntut umat untuk mampu bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman namun harus tetap dalam koridor (*frame*) yang telah ditetapkan oleh Alquran

⁴⁶ Muhammad Said al-Ashmawi, “Islam dan Demokrasi” dalam *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, diedit oleh Ulil Abshar-Abdala (Jakarta: Paramadina, 2002), 7-9.

⁴⁷ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS, 2009) 290.

dimana umat Islam diperkenankan bergerak dinamis di antara *limit* yang telah ditentukan itu.⁴⁸

Hasil keputusan ijtihad ulama masa lalu bukanlah abadi dan universal, karena itu perlu diadakan pembaruan terhadap pemikiran-pemikiran tersebut. Hal ini juga tidak berarti menolak atau membuang sama sekali pendapat-pendapat lama yang masih bisa dipakai dan masih relevan dengan perkembangan masyarakat.⁴⁹ Dalam sejarah pemikiran Islam, Ijtihad telah banyak digunakan. Ijtihad yang dalam istilah fikih berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama. Menurut Muhammad Abduh harus dijalankan langsung pada Al-Quran dan Hadis, sedangkan pendapat-pendapat ulama bukan merupakan suatu pendapat yang mengikat.⁵⁰

Dalam teori hukum Islam ijtihad dipandang sebagai suatu yang mutlak diperlukan dalam masalah-masalah hukum.⁵¹ Karena itu, fiqh sebagai *Islamic legal understanding* menuntut agar selalu dilakukan pembaruan terhadapnya, dalam konteks siyasah, tentu sudah banyak perubahan yang signifikan konsep-konsep ketatanegaraan zaman modern dibandingkan dengan zaman *city-state* Madinah era Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin dan imperium Umayyah hingga yang terakhir yakni

⁴⁸ Ibid, 291.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Perkembangan dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), 106.

⁵⁰ Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 105.

⁵¹ Wael B. Hallaq, "Apakah Pintu Ijtihad telah Tertutup?" dalam Abdul Basith Junaidy, *Melacak Akar-Akar Kontroversi dalam Sejarah Filsafat Pemikiran Hukum Islam*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 89.

imperium Ustmaniyyah. Dimana dalam beberapa hal perubahan dan perkembangannya justru sangat fundamental, baik dalam teori maupun didalam praktik.

Dalam perjalannya, kejatuhan kekhalifahan Ustmani mempengaruhi dalam kurangnya pemikiran ketatanegaraan Islam. Bahkan buku-buku Fiqh Siyasah yang ditulis pada abad ke-20 misalnya oleh Abdurrahman Taj dan Ahmad Shalabi masih mengacu pada pemikiran dan praktik dari negara Islam yang ada lebih dari ribuan tahun yang lalu. Hal ini menandakan bahwa para pemikir tersebut hanya mengulangi opini dari buku fiqh yang ditulis dari beberapa abad yang lalu tanpa membuat perubahan melalui ijtihad (reinterpretasi) dan tanpa mencoba menyambungkan ketentuan dalam Qur'an dengan masalah modern yang ada didalam negara modern.⁵²

Modernisme mempunyai penafsiran doktrin secara elastis dan fleksibel. Sesuai dengan kecenderungannya, modernisme melihat corak pengaturan doktrin hanya berhubungan dengan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masyarakat. Prinsip-prinsip itu merupakan nilai-nilai yang badai dan universal. Oleh karena masyarakat terus berkembang, maka ijtihad harus digalakkan untuk menghadapi doktrin dengan perubahan sosial. Preseden zaman awal Islam, merupakan contoh implementasi doktrin oleh generasi pertama kaum Muslim, tidak mengikat hingga ke masalah-masalah kecil, kecuali dalam konteks

⁵²Nadirsyah Hoson, "In Search of Islamic Constitutionalism", *Research Gate* (24 Februari 2016), 2.

semangatnya yang dapat dijadikan sebagai teladan oleh generasi kemudian.⁵³

Menurut Nurcholish Madjid modernitas merupakan kelanjutan logis sejarah, maka menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Lambat atau pun cepat modernitas tentu muncul di kalangan umat manusia, entah kapan atau bagian mana di muka bumi ini. Dengan mengutip Gellner, diantara tiga agama monotheis (Yahudi, Kristen, dan Islam) baginya Islamlah yang paling dekat dengan modernitas, disebabkan oleh ajaran Islam tentang Universalisme, skripturalisme, serta egalitarianism spriritual. Oleh karenanya, dibanding agama-agama lain, menurut Gellner, Islamlah yang akan paling banyak memperoleh manfaat dari modernitas⁵⁴

Hikmah besar dalam dari cara Al-Quran mengemukakan hal-hal pokok dan menyerahkan hal-hal detil pada akal manusia sangat jelas. Muslim disuruh berfikir secara kreatif dan inovatif dalam memecahkan pelbagai masalah yang dihadapinya. Yang selalu berkembang sebagai dengan kemajuan zaman. Ijtihad sebagai suatu *intellectual excercise* untuk mencari solusi bagi setiap masalah yang muncul, merupakan kunci terpenting bagi manusia-Muslim yang berpikir.⁵⁵

⁵³ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 304-305.

⁵⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), 452- 472.

⁵⁵ Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1987), 45.

Pemikir modernis asal Mesir, Muhammad Husain Haikal berpendapat bahwa baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak diperinci bagaimana seharusnya sistem pemerintahan itu berlaku. Dalam pelaksanaan pemerintahan lebih banyak dilakukan ijtihad. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan pemerintahan. Umat Islam tidak harus terikat pada ketentuan-ketentuan lama, apalagi jika ketentuan lama tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat.⁵⁶

Bagi Haikal, Islam telah membangun prinsip-prinsip dasar bagi peradaban semua manusia yang tetap mampu berkembang seiring dengan perkembangan pikiran dan pengetahuannya. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pembuka bagi sistem pemerintahan yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan zaman, prinsip tersebut adalah⁵⁷:

- a. Akidah Tauhid
- b. Tetapnya sunnatullah
- c. Persamaan antarmanusia
- d. Demokratis
- e. Persaudaraan (*Al-Ikha*)
- f. Persamaan (*Al-Musawah*)
- g. Kemerdekaan/kebebasan (*Al-Hurriyah*)

⁵⁶Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, (Jakarta: Paramadina), 230.

⁵⁷Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi hingga Penegakan Keadilan Modern*, (Jakarta: Kencana, 2015), 119-124.

Harun Nasution menambahkan, dalam bidang politik pemerintahan absolut harus dirubah dan ditukar dengan pemerintahan demokratis dan harus dimasukkan sistem pemerintahan konstitusional.⁵⁸

Muhammad Tahir Azhary berpendapat bahwa konsep negara dalam Islam adalah nomokrasi (Islam) dan bukan teokrasi. Karena teokrasi adalah suatu negara, yang diperintah tuhan atau tuhan-tuhan. Predikat teokrasi lebih tepat dikaitkan dengan misalnya negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan kota Vatikan sekarang ini. Menurut Tahir Azhary nomokrasi Islam adalah predikat yang paling tepat untuk konsep negara hukum dari sudut pandang Islam. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari'ah). Ia merupakan "*rule of Islamic law*". Tahir Azhary menjelaskan bahwa nomokrasi Islam merupakan suatu negara hukum yang mempunyai prinsip-prinsip berikut: ⁵⁹

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- f. Prinsip peradilan bebas

⁵⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 208.

⁵⁹Muhamad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64-66.

- g. Prinsip perdamaian
- h. Prinsip kesejahteraan
- i. Prinsip ketaatan rakyat

Menurut Muhammad Alim dalam bukunya *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, menjelaskan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam sebagai berikut:⁶⁰

- a. Negara hukum
- b. Menjamin perlindungan serta penegakan hak dan kewajiban asasi manusia
- c. Demokratis
- d. *Welfare state*
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan adil
- f. Berkarakteristik republik

Tanpa membuang khazanah klasik keilmuan Islam, Penalaran hukum para pemikir Islam modernis abad ke 20 - 21 terbuka pada ide-ide kreatif.

4. Kedudukan Pemimpin Negara dalam *Fiqh Siyāsah*

Di dalam fiqh siyasah pemimpin seringkali disebut dengan *imāmah* atau khalifah. Walaupun keduanya menunjukkan pengertian yang sama yakni kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Istilah *imāmah* banyak

⁶⁰Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKiS).

digunakan oleh Syi'ah, sedangkan istilah khalifah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok syiah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan sunni tidak demikian.

Meskipun begitu beberapa pemikir sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan khalifah. Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu Hasan al-Mawardi. Diantara para pemikir sunni modern juga ada yang menggunakan terminology *al-imāmah al-Uzhma* untuk pengertian ini, seperti yang terlihat dalam tulisan Abdul Qadir Audah dan Rasyid Ridha.⁶¹ Tugas seorang kepala negara menurut Tahir Azhary, dalam konsep nomokrasi Islam sebagai adalah berikut:⁶²

- a. Melindungi hukum Islam dan agama-agama lain serta penganut agama lain yang menjadi warga negara berdiam di negara tersebut.
- b. Menegakkan syariah dan menjalankan hukum Islam sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, Sunnah dan hasil Ijtihad (*ar-ra'yu*) dari para ahli hukum Islam/alim ulama.
- c. Konsisten menegakkan keadilan dan kebenaran menyelenggarakan pemerintahan atas dasar supremasi hukum syariah atau hukum nasional yang bersumber dari syariah itu yang tidak bertentangan dengan syariah dan Sunnah.

⁶¹Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah ...*, 149.

⁶²Muhammad Tahir Azhary et al. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 397-399.

- d. Mewujudkan standar kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin (materiel dan spiritual)
- e. Mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang tertib dan damai baik dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.

Karenanya, tugas pemimpin dalam membangun kemaslahatan umat banyak juga harus disertai dengan kewajiban rakyat dengan patuh pada pemimpinnya. Hal selaras dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam pembahasan pemakzulan ini, periode Abbasiyah menjadi *turning point* dalam kekurangan pemikiran fiqh siyasah klasik dikarenakan banyak pemikir fiqh siyasah hidup pada periode ini. Setelah periode kepemimpinan as-Safah selesai, dinasti Abbasiyah dijabat oleh Al-Manshur ibn Ja'far Abdullah, pada periode inilah Al-Manshur

menyatakan bahwa ia adalah pemimpin pilihan Tuhan. Imam as-Suyuthi merekam pernyataan al-Manshur ini dalam kitabnya *Tarikh Khulafa*, berikut pernyataan al-Manshur:

“... sesungguhnya aku adalah sultan Allah di atas bumi-Nya. Aku memimpin kalian dengan taufik dan hidayah-Nya. Aku adalah gudang untuk *fa'i*-Nya (rampasan perang-Nya). Kubagikan dengan kehendak-Nya dan kuberikan dengan seizin-Nya...”⁶³

Menurut Muhammad Iqbal pernyataan al-Manshur menyatakan bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat Tuhan, bukan pilihan rakyat. Oleh karenanya, kekuasaannya adalah suci dan mutlak serta harus dipatuhi oleh umat. G.E. von Grunebaum mengatakan para Khalifah Bani Abbas mengklaim diri mereka sebagai bayang-bayang Tuhan dimuka bumi (*the shadow of God on the earth*) dan khalifah tuhan, bukan khalifah Nabi. Berdasarkan prinsip ini, kekuasaan khalifah bersifat bersifat absolut dan tidak boleh digantikan kecuali setelah ia meninggal.⁶⁴

Ironisnya, absolutisme kekuasaan khalifah didukung pula oleh pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sunni yang hidup pada masa daulat Bani Abbas berkuasa. Ibn Abi Rabi', al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah adalah beberapa tokoh sunni yang mendukung gagasan kekuasaan mutlak khalifah dan sakralnya kedudukan mereka. Al-Ghazali bahkan berpendapat bahwa sumber kekuasaan adalah dari Tuhan dan diberikan-Nya kepada sebagian kecil hamba-hamba-Nya. Karenanya,

⁶³Imam as-Suyuthi, *Tarikh Khulafa: Sejarah Para Khalifah*, alih bahasa oleh Muhammad Ali Nurdin dari *Tarikh Khulfa'*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 285.

⁶⁴Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah ...*, 98-99

kekuasaan khalifah yang mendapat mandat dari tuhan tidak boleh diganggu apalagi diturunkan.⁶⁵

Muhammad Abduh tidak sepaham dengan pemikir siyasah Islam zaman klasik dan pertengahan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja atau khalifah itu mandat dari Allah, dan karenanya dia bertanggung jawab pada Allah pula. Menurutnya, khalifah atau kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak manusia atau rakyat dan bukan hak Tuhan.⁶⁶ Husain Haikal juga menegaskan bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat. Karena itu harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Sehaluan dengan pemikiran modern. Buya Hamka, Pemikir Islam modernis asal Indonesia, juga mengatakan:

“Kedudukannya memegang pemerintahan bukannya diterima dari langit, melainkan tumbuh dari bumi, dari rakyat yang berdaulat atau dari masyarakat yang menjadi khalifah Allah”⁶⁷

Muhammad Asad menulis bukunya yang terkenal *The Principles of State and Government in Islam*, dalam bukunya ia memberikan penjelasan mengenai *limits of obedience* (batasan kepatuhan). Ia menjelaskan:

“A Muslim’s duty of allegiance to the government, represented by the person of amir, is not unconditional. As has been laid down by the highest authority (the Prophet himself) the first condition of

⁶⁵Ibid., 99.

⁶⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), 132.

⁶⁷Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 35.

*allegiance is a person's individual ability to fulfill his duties arising therefrom*⁶⁸

(Tugas Muslim untuk taat terhadap pemerintah, yang diwakili oleh seorang *amir* adalah bukan tanpa syarat. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kondisi yang pertama dari ketaatan ialah kemampuan seorang individu untuk memenuhi kewajiban yang timbul olehnya.)

Hal ini selaras dengan ucapan Nabi Muhammad:

لا طاعة في معصية

“ Tidak ada ketaatan yang disebabkan oleh hal-hal yang berdosa: lihatlah, ketaatan hanya disebabkan oleh jalan kebenaran.”

B. Pemakzulan Pemimpin dalam Konsep *Imāmah*

Pemikir Islam modernis Indonesia, Zainal Abidin Ahmad mengatakan bahwa soal pemecatan kepala negara memang sesungguhnya adalah persoalan yang sulit dan berat. Mengenai hal ini, menurut Z.A. Ahmad, dalam Islam persoalan ini sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan rakyat sendiri dengan memasukkan atau tidaknya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara.⁶⁹

Pemakzulan Presiden dalam UUD 1945 sesudah amandemen dilakukan melalui Pengadilan, yakni melalui *constitutional court* yakni Mahkamah Konstitusi, tidak seperti pemakzulan sebelum amandemen

⁶⁸Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, (Kuala Lumpur; Islamic Book Trust, 1999), 76.

⁶⁹ Z.A. Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, (Jakarta Widjaja, 1956), 193.

UUD 1945 yang diproses melalui lembaga perwakilan rakyat (*ahlul ahli wal aqdi*) MPR.

Dalam fiqh siyasah, *constitutional court* dapat merujuk kepada lembaga *wilayah madzalim*. Kata wilayah *al-madzalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan *al-madzhalim*. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-madzalim* berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.⁷⁰

Wilayah madzalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi daripada kekuasaan *hakim* dan kekuasaan *muhtashib*. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa.⁷¹ Wilayah *al-mazhalim* bertugas untuk mmengadili para pejabat Negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.

Dalam sejarahnya wilayah *al-madzalim* sudah dikenal di Arab sebelum islam. Hal ini wujud dari komitmen orang-orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi.

⁷⁰Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 113.

⁷¹Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 92.

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan berbagai aktivitas jihad, sedang para khalifah dan bawahannya berusaha keras dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetensi wilayah *al-madzalim* sangat sedikit jumlahnya. Pada waktu itu, apabila para sahabat merasa kebingungan terhadap suatu permasalahan, mereka mencukupkan diri kembali kepada “hukum *al-qadha*.”

Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan *madzalim* sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin, namun kebradaannya belum diatur secara khusus.

Pada masa Khalifah Bani Umayyah, wilayah *al-madzalim* menjadi lembaga khusus tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705 M). Ia adalah penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga *al-madzalim* (Peradilan Khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus *al-madzalim*. Jika Abdul Malik menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, ia berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-Azdi. Pada masa ini wilayah *al-madzalim* telah menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena pelaksanaan wilayah *al-madzalim* masih ditangan penguasa. Keberpihakannya kepada keadilan dan kebenaran sangat tergantung kepada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri.

Adapun kompetensi absolut yang dimiliki oleh wilayah *al-madzalim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintah, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan wilayah *al-madzalim* lebih luas dari kekuasaan *qadha*.⁷²

Al-Mawardi juga menerangkan kompetensi absolut dalam wilayah *al-madzalim*, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat.
2. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam penarikan pajak.
3. Para pegawai kantor pemerintahan (Kuttab ad-Dawawin) harus amanah karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda.
4. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji.
5. Mencegah perampasan harta.
6. Mengawasi harta-harta wakaf.
7. Menjalankan fungsi hakim.

⁷²Athiyah Musyrifah, *al-Qadha fi al-islam*, 171.

8. Menjalankan fungsi nadhir al-hisbah ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak.
9. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syair Islam.
10. *Nadhir al-madzalim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku dilembaga *qadha*.⁷³

⁷³Al-Mawardi, *al-Ahkam as- Sulthaniyah*, 80-83.

BAB III

PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

A. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid

Wacana tentang pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid diawali oleh maraknya polemik di media massa mengenai dana Yanatera Bulog sebesar Rp. 35 Milyar dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar US \$ 2 Juta yang mengaitkan nama Presiden Abdurrahman Wahid. Hal ini kemudian memicu 236 anggota DPR untuk mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut.

Pengalaman ketatanegaraan dalam hal pemakzulan yang dibingkai oleh UUD 1945 tersebut terjadi kembali pada Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Dengan argument Presiden Abdurrahman Wahid dinilai telah melanggar hokum dan konstitusi, para anggota DPR kemudian mengajukan usulan memorandum yang memang diatur oleh TAP MPR Nomor III/MPR/1978. Memorandum pertama (Keputusan DPR RI Nomor: 33/DPR RI/2000-2001) kepada Presiden itu untuk meminta keterangan dalam kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*.

Para politisi DPR yang berjumlah 236 anggota langsung merespon persoalan ini dengan mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan. Usul tersebut disetujui oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Agustus 2000 dan secara resmi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI

mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut yang dibentuk pada tanggal 5 September 2000.

Berdasarkan laporan hasil kerja pansus sebagaimana dijelaskan diatas dan berdasarkan pendapat fraksi-fraksi, maka Rapat Paripurna DPR-RI ke-36 tanggal 1 Pebruari 2001 memutuskan untuk:⁷⁴

- a. Menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H Abdurrahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu:
 - 1) Melanggar UUD 1945 PASal 9 tentang sumpah jabatan, dan
 - 2) Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁵

Dalam memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid tersebut ada dua pelanggaran haluan negara yang dituduhkan oleh DPR yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yakni:

- a. Melanggar undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal mengenai sumpah jabatan Presiden

⁷⁴ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden ...*, 101.

⁷⁵ Lihat lebih lanjut, Keputusan Rapat Paripurna DPR RI Ke-36 Tanggal 1 Februari 2001 dengan agenda acara pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap hasil penyelidikan terhadap kasus dana milik Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunci Darussalam kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

- b. Melanggar ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁷⁶

Setelah memorandum itu, disusullah dengan memorandum kedua pada tanggal 1 Mei 2001 dan Sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 1-7 Agustus 2001 untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Menjelang Sidang Istimewa MPR RI yang seharusnya diadakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundangundangan, yaitu memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisariss Jenderal Polisi Chaerussin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR No. VI/MPR 2000 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Oleh karena itu, Sidang Istimewa MPR RI dipercepat menjadi tanggal 21-23 Juli 2001.

Selain itu, kebijakan yang juga kontroversial adalah penerbitan Maklumat Presiden Abdurrahman yang berisi pembekuan MPR RI dan pembekuan Partai Golkar. Pada akhirnya, MPR RI memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR

⁷⁶ Lihat lebih lanjut, Keputusan Nomor: 33/DPR RI/2000-2001 tentang Penetapan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

RI tahun 2001 penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.⁷⁷

Tindakan presiden mengeluarkan Maklumat dianggap MPR sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi, karena menyangkut keberadaan lembaga negara yang sangat penting dalam demokrasi, khususnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum status persidangan istimewa MPR mengambil sikap terlebih dahulu atas Maklumat Presiden, yaitu menolak Maklumat Presiden dan menganggapnya sebagai tindakan inkonstitusional (kecuali FKB dan FPKB yang menolak menghadiri Sidang Istimewa). Sikap ini diperkuat oleh fatwa dari Mahkamah Agung RI yang telah diterima MPR sebelumnya.⁷⁸

Pada sisi lain, tindakan presiden yang secara tegas menolak menghadiri Sidang Istimewa dan menolak memberikan pertanggungjawaban kepada MPR, juga dianggap MPR sebagai tindakan yang jelas-jelas melanggar konstitusi yang mewajibkan presiden bertanggung jawab kepada MPR. Tampaknya penolakan presiden menghadiri Sidang Istimewa berkaitan dengan tindakan presiden mengeluarkan maklumat untuk membekukan MPR, sehingga tidak ada pertanggungjawaban kepada MPR. Alasan pemakzulan oleh MPR ini berbeda dengan alasan DPR meminta MPR menyelenggarakan

⁷⁷ Ibid, 103..

⁷⁸ Surat Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor kMA/419/VII/2001, tanggal 23 Juli 2001, hal Permintaan Fatwa Mahkamah Agung.

Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid terkait had laporan Pansus Buloggate dan Bruneigate yang menemukan adanya dugaan DPR atas keterkaitan presiden dalam penyalahgunaan dana Yanatera Bulog dan bantuan Brunei Darussalam.⁷⁹

Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan karena menolak untuk memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan melalui TAP MPR No. I/MPR/2001 tentang Pertanggung Jawaban Presiden Abdurrahman K.H. Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001. TAP MPR tersebut berisi tentang:

- a. Ketidakhadiran dan penolakan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 serta penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001, sungguh-sungguh melanggar haluan negara.
- b. Memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Paling tidak ada dua alasan pokok pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid sebagaimana pertimbangan dalam memutuskan pemakzulan presiden, yaitu karena presiden melakukan tindakan yang melanggar haluan negara,

⁷⁹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 148.

menghambat proses konstitusional, karena tidak bersedia hadir, serta menolak memberikan pertanggungjawaban pada Sidang Istimewa MPR. Di samping itu, Presiden Abdurrahman Wahid dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi, karena mengeluarkan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001. Maklumat tersebut pada pokoknya berisi pembekuan MPR dan DPR dengan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun, serta pembekuan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.⁸⁰

Apa yang terjadi pada pengalaman pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid di atas menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang jelas mengenai alasan dan mekanisme pemakzulan berakibat pelaksanaan pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid memang telah dilandasi aturan yang sedikit lebih maju dibandingkan pemakzulan yang dilakukan terhadap Presiden Soekarno.

Namun dalam kenyataannya, ketentuan ini pun tidak sepenuhnya ditaati oleh anggota MPR ketika melakukan pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab, mayoritas anggota MPR menafsirkan bahwa MPR dapat melakukan Momenandum yang dipercepat ketika ada keadaan yang memaksa. Meskipun begitu, yang nyata adalah bahwa MPR setiap waktu dapat memberhentikan presiden dari jabatannya (*kan hem op elkgewenst*

⁸⁰ Lihat Pertimbangan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.

moment ontslaan) atau dapat menjatuhkan hukuman pemecatan (*op strafe van ontslag*).⁸¹ Adanya wewenang MPR untuk melakukan pemakzulan menunjukkan bahwa MPR di Indonesia memiliki hak *Supremacy of the People's Consultative Assembly*.

B. Pemakzulan Presiden menurut UUD 1945 Setelah Perubahan

1. Prosedur Pemakzulan pasca amandemen UUD 1945

Pejabat negara yang dapat dimakzulkan di Indonesia menurut UUD setelah perubahan hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme pemakzulan bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Misalkan di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan pemakzulan sehingga dapat diberhentikan.

Pengaturan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan tuntutan pemakzulan terdapat pada pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,...” Mekanisme pemakzulan di Indonesia harus melalui 3 (tiga) tahap pada 3 (tiga) Lembaga tinggi negara yang berbeda.⁸²

⁸¹Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 102

⁸² Winarno Yudho, et al., *Mekanisme Impeachment ...*, 61.

Tahap *pertama* proses pemakzulan adalah pada DPR.⁸³ DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan pemakzulan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945 maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan pemakzulan tersebut kepada MK. Tahapan *kedua* proses pemakzulan berada di tangan MK.⁸⁴ Sesuai dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut. Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945. Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan *ketiga* proses pemakzulan berada di MPR.⁸⁵ UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses pemakzulan atau usulan pemberhentian ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses pemakzulan dari MK ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.

⁸³ Ibid, 65.

⁸⁴ Ibid 67

⁸⁵ Ibid 68

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Proses Pemakzulan di DPR diatur dalam UUD 1945 bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Atas dasar pelaksanaan fungsi pengawasan ini maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Proses fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dimulai dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR. Mekanisme pengajuan hak menyatakan pendapat ini diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 188 Peraturan Tata Tertib DPR (Keputusan DPR nomor 15/DPR RI/I/2004-2005).

Pertama-tama, minimal harus ada 17 (tujuh belas) orang anggota DPR yang mengajukan usul menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Usul menyatakan pendapat beserta penjelasannya tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya. Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya usul menyatakan pendapat pada rapat Paripurna, kemudian usul tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota.

Mekanisme pemakzulan Presiden menurut UUD 1945 berkaitan dengan tiga lembaga negara yaitu DPR yang mengusulkan pemakzulan sebagai penuntut kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta pendapat Mahkamah Konstitusi pendapat DPR untuk mengusulkan pemakzulan harus dengan an persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan Apakah secara hukum pendapat DPR benar, selanjutnya MPR memutuskan Apakah Presiden layak dimakzulkan atau tidak perlu dimakzulkan keputusan MPR

harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 peserta rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR.⁸⁶

2. Alasan Pemakzulan dalam UUD NRI 1945

Alasan-alasan pemakzulan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara rinci oleh UUD 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam UUD tersebut masih merupakan suyek perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang baru mengadopsi ketentuan tentang proses pemakzulan. Namun perdebatan ini juga terjadi pada negara-negara yang telah mengadopsi mekanisme pemakzulan sejak lama. Misalkan saja Amerika Serikat, perdebatan atas penafsiran kata *high crimes* dan *misdemeanor* masih merupakan perdebatan yang panjang dan tidak ada suatu bentuk batasan atas perbuatan konkrit yang menunjukkan pada pelaksanaan perbuatan tersebut sehingga seorang Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara Amerika Serikat dapat dituntut atas perbuatan tersebut. Penafsiran kata atas perbuatan tersebut diserahkan kepada DPR (House of Representatives) sebagai landasannya untuk menuntut Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara, kata akhir atas penafsiran *high crimes* dan *misdemeanor* menjadi kewenangan hakim dalam pengadilan pemakzulan untuk mengambil putusan apakah benar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara tersebut telah melakukan *high crimes* dan *misdemeanor*. Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan pemakzulan adalah pengkhianatan

⁸⁶ Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), 238.

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan pemakzulan tersebut diatur dalam UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Berikut ini adalah alasan-alasan pemakzulan dengan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam UU-nya :

a. Pengkhianatan Terhadap Negara

UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam UU. Mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, hal ini diatur dalam KUHP buku II tentang Kejahatan pada Bab 1 Kejahatan terhadap Keamanan Negara, disebutkan dalam pasal 104 sampai dengan 129. Selain itu, ada juga UU yang mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara selain yang terdapat dalam KUHP yaitu tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam (UU nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 2 (dua) macam pengkhianatan, yaitu:

- a. pengkhianatan intern (hoogverraad) yang ditujukan untuk mengubah struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana

terhadap kepala negara. Jadi, mengenai keamanan intern (*inwendige veiligheid*) dari negara.

- b. pengkhianatan ekstern (*landverraad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri. Jadi, mengenai keamanan ekstra (*uitwendige veiligheid*) dari negara. Misalnya, memberikan pertolongan kepada Negara asing yang bermusuhan dengan negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara terhadap keamanan negara yang ada pada KUHP maka dapat diadukan pengelompokan atau jenis-jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu:

- a. Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden (pasal 104 KUHP) atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
- 1) makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presiden atau Wakil Presiden.
 - 2) makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden.
 - 3) makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk memerintah.
- b. Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguasaan asing (pasal 106 KUHP) atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ke tangan musuh.
- 2) berusaha menyebabkan sebagian dari wilayah Indonesia menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayah kedaulatan negara Indonesia.
- 3) makar untuk menggulingkan pemerintahan (pasal 107 KUHP) berkaitan dengan pejabat yang dapat di-*impeach* di Indonesia hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden maka atas tuduhan melakukan makar untuk menggulingkan pemerintahan hanya dapat ditujukan kepada Wakil Presiden. Karena Presiden adalah pemegang sah, *legitimate* dan konstitusional dari kekuasaan pemerintahan. Bilamana Wakil Presiden berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden maka Wakil Presiden dapat dituduh melakukan makar dan dapat do-*impeach*.

Menurut Wijono Projodikoro ada 2 (dua) macam tindak pidana menggulingkan pemerintahan, yaitu:

- a) menghancurkan bentuk pemerintahan menurut UUD. Contohnya adalah menghapuskan bentuk pemerintahan menurut UUD dan menggantikannya dengan bentuk yang sama sekali baru.

- b) mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UUD.
- 4) Pemberontakan atau opstand (pasal 108 KUHP)
- 5) Permufakatan atau samespanning serta penyertaan istimewa atau *bijzondere deelneming* (pasal 110 KUHP) Permufakatan jahat atau penyertaan istimewa ini mengacu pada kejahatan yang disebutkan pada pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP.
- 6) mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia (pasal 111 KUHP) bentuk-bentuk dari tindak pidana ini adalah mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud :
 - a) menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan perang terhadap negara
 - b) memperkuat niat negara asing tersebut
 - c) menjanjikan bantuan kepada negara asing tersebut
 - d) membantu mempersiapkan negara asing tersebut untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara.
- 7) mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu suatu penggulingan pemerintah di Indonesia (pasal 111 KUHP)
- 8) menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116 KUHP)

- 9) kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (pasal 117-120 KUHP)
- 10) merugikan negara dalam perundingan diplomatic (pasal 121 KUHP)
- 11) kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh (pasal 122-125 KUHP)
- 12) menyembunyikan mata-mata musuh (pasal 126 KUHP)
- 13) menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan untuk tentara (pasal 127 KUHP)

b. Korupsi dan Penyuapan

UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa yang dimaksud korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam UU. Batasan mengenai perbuatan korupsi diatur oleh UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi dalam UU dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a) Tindak pidana korupsi umum yang terdiri dari :
 - 1) perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
 - 2) perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

b) Tindak Pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan pegawai negeri, hakim, advokat sebagaimana yang diatur oleh KUHP, jabatan penyelenggara negara serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan Tentara Nasional Indonesia.

c) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, termasuk juga memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, saksi ahli dan petugas bank terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.

c. Tindak Pidana Berat lainnya

UU nomor 24 tahun 2003, pasal 10 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Definisi yang diberikan UU MK mengenai tindak pidana berat lainnya ini tidak jelas mengacu pada alasan atau landasan hukum apa. Sebab istilah

Tindak Pidana Berat itu sendiri tidak dikenal dalam doktrin hukum pidana. Hukum pidana mengenal pembedaan antara Pelanggaran dan Kejahatan sebagaimana disebut dalam KUHP. Doktrin pidana juga mengenal pembedaan antara *ordinary crime* dengan *extraordinary crime*.

Istilah Tindak Pidana Berat merupakan istilah baru yang diperkenalkan dalam konstitusi (UUD 1945) yang berkaitan dengan hukum pidana. Sepertinya penyusun UUD mengadopsi konsep “Tindak Pidana Berat” dari konsep “*High Crime*” yang ada di Amerika Serikat padahal konsep itu merupakan konsep yang multitafsir di Amerika Serikat. Namun, definisi yang diberikan UU MK setidaknya memberikan parameter yang jelas atas konsep “Tindak Pidana Berat” yang berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga bilamana DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka DPR dapat mengajukan tuntutan pemakzulan ke MK.

d. Perbuatan Tercela

UU nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Definisi dari konsep perbuatan tercela yang dijabarkan oleh UU MK ini masih

mengandung multitafsir. Karena, definisi tersebut mengacu bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang justru akan merendahkan martabatnya sendiri.

Secara logika konsep ini sangat ambigu, kecuali bagi orang yang memahami adanya perbedaan antara orang yang memegang jabatan dengan jabatan itu sendiri. Yang diinginkan definisi tersebut adalah mungkin saja orang yang memegang jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga dia harus diberhentikan. Bagaimanapun juga orang yang memegang jabatan dengan jabatan itu sendiri sangat bertalian sehingga sulit dipahami bahwa ada orang yang juga ingin merendahkan martabatnya sendiri.

Bentuk-bentuk perbuatan dari konsep perbuatan tercela ini juga sangat beragam dan mengundang perdebatan Panjang. Sebagaimana konsep *misdemeanor* dalam alasan pemakzulan di Amerika Serikat.

e. Tidak Lagi memenuhi Syarat Sebagai Presiden dan Wakil Presiden

UU nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf e menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan syarat-syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah :

- a. seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- b. tidak pernah mengkhianati Negara
- c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Mengacu pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU maka syarat-syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden disebutkan dalam Pasal 6 UU nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IV
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN
ABDURRAHMAN WAHID MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SESUDAH AMANDEMEN

A. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid Menurut UUD 1945 Sesudah Amandemen

Ketika Indonesia terbentuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945, konstitusi yang digunakan pada saat itu (UUD 1945) tidak mengatur bagaimana mekanisme pemakzulan dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan pemakzulan boleh dilakukan. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit dan detail mengenai hal tersebut. UUD 1945 hanya mengatur mengenai penggantian kekuasaan dari Presiden kepada wakil Presiden jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana tertera dalam Pasal 8 UUD 1945. Tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan detail mengenai alasan dan mekanisme pemakzulan tersebut menyebabkan kekosongan konstitusi (*constitutionale vacuum*) mengenai hal tersebut dalam UUD 1945.⁸⁷

Dalam persoalan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, keterangan yang disampaikan oleh Presiden dalam Memorandum Pertama

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 31-35.

ditolak oleh mayoritas anggota DPR yang berakibat harus dilakukan Memorandum Kedua. Namun pada Memorandum Kedua ini keterangan Presiden tetap ditolak oleh mayoritas anggota DPR. Dalam situasi yang seperti itu, konflik politik antara Presiden dan DPR menjadi tajam. Dalam posisi politik yang semakin terjepit dan kelanjutan kekuasaannya terancam, Presiden Abdurrahman Wahid pun lalu mengambil langkah politik mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan membubarkan parlemen dan akan segera melakukan pemilihan umum. Langkah politik Presiden itu dibalas oleh mayoritas anggota DPR dengan tidak mengakui Dekrit Presiden tersebut dan kemudian melakukan Momerandum Ketiga yang dipercepat dengan agenda mencabut mandat terhadap Presiden

Mahfud MD, adalah Menteri Pertahanan RI di dalam cabinet Presiden Abdurrahman Wahid, menulis buku *Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri dimasa Sulit* menegaskan dekrit Presiden merupakan tindakan inkonstitusional yang dapat menjadi konstitusional jika di dukung oleh kekuatan politik dan militer sehingga dekrit itu bisa dimenangkan dalam pertarungan politik. Namun, berbeda dengan dekrit 5 juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman tidak mendapat dukungan oleh kekuatan militer (TNI dan Polri) mapun oleh kekuatan politik (parlemen).⁸⁸ Robin Bush juga berpendapat bahwa dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid merupakan

⁸⁸ Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, (Jakarta: LP3ES, 2003), 108-111.

tindakan yang *useless* karena tidak didukung oleh kekuatan militer.⁸⁹ Dalam hukum tata negara dekrit bisa dikeluarkan dengan mendapat legitimasi asas *salus populi suprema lex*, maklumat/dekrit yang dikeluarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid tentang pembekuan MPR dan DPR sebetulnya bukan merupakan tindakan yang demokratis. MPR dan DPR merupakan representasi dari rakyat serta mereka merupakan symbol dari kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*).

Berdasarkan pemakzulan yang dialami oleh presiden Abdurrahman Wahid, pada proses amandemen UUD 1945 proses pemakzulan ini mengalami penyempurnaan. Dalam UUD 1945 sesudah amandemen telah diatur mekanisme pemberhentian Presiden, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dalam ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya. Kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut:⁹⁰

1. Atas permintaan sendiri.
2. Berhalangan tetap.
3. Sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Dalam penjelasan UUD 1945, DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang diundangkan untuk persidangan

⁸⁹ Robin Bush, *Nahdlatul Ulama & the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2009), 138.

⁹⁰Pasal (4) Tap MPR No. III/MPR/1978.

istimewa agar supaya dapat minta pertanggungjawaban kepada Presiden. Kemudian didalam ketetapan MPR No.III/MPR/1978 juga diatur mekanisme pertanggungjawaban Presiden. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan UUD, maka DPR menggelar Sidang Istimewa MPR dengan terlebih dahulu memberikan peringatan (memorandum) sebanyak tiga kali. Peringatan pertama diberikan agar selama tiga bulan memperbaiki diri. Jika setelah tiga bulan tidak berubah, diberikan lagi peringatan kedua. Dan jika dalam sebulan Presiden tidak memperhatikan peringatan DPR maka DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa, itupun setelah badan pekerja dan badan musyawarah MPR menyusun agenda sidang.⁹¹

Namun, pasca amandemen UUD 1945 pada pasal 7A dan pasal 7B mengatur secara konkrit mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden begitu pula dengan pengambilan keputusannya. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ini sama dengan MPR yang mengambil sebuah keputusan melalui dukungan dengan suara mayoritas, hanya saja Keputusan Majelis

⁹¹Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), 196-197.

Permasyarakatan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan pemakzulan kepala negara adalah:

- a. Adanya tindakan Presiden tentang pelanggaran kesetiaannya terhadap negara atau penghianatan terhadap negara.
- b. Tentang kehormatan diri, jika seorang Presiden secara terang-terangan dihadapan rakyat banyak telah berbuat jahat seperti korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan mereka kepadanya, dan dianggap sudah tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden, maka rakyat dengan melalui perwakilan rakyat boleh menggunakan haknya untuk memberhentikan dan menarik Presiden dari jabatannya dengan menggantikan kedudukannya kepada orang lain yang lebih baik.

Proses pemakzulan di Indonesia melalui proses di tiga lembaga negara secara langsung. Proses pertama berada di DPR, DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses “investigasi” atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Setelah proses di DPR selesai, dan pada Rapat Paripurna DPR bersepakat untuk menyatakan, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan yang tergolong dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945, maka

putusan Rapat Paripurna DPR itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK akan menentukan hasil dugaan DPR tersebut dengan putusan hasil sidang peradilan konstitusi minimal ada tiga kemungkinan amar putusan, sebelum akhirnya proses pemakzulan ditangani oleh MPR untuk mendapat kata akhir akan nasib Presiden dan/atau Wakil Presiden. yaitu: pertama, amar putusan MK menyatakan, bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kedua, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Ketiga, amar putusan MK menyatakan, bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Melalui MK ini diharapkan proses pemakzulan berikutnya betul-betul mendapatkan legitimasi hukum yang lebih kuat. Setelah dakwaan pemakzulan disampaikan ke MPR, kemudian MPR menetapkan hari persidangan untuk mendengarkan dakwaan dari “prosecutors” dan pembelaan dari Presiden. Dengan proses seperti ini, yang didahului oleh proses hukum di MK, maka tugas MPR lebih ringan karena MK sudah menetapkan apakah Presiden telah melanggar hukum atau tidak. Secara konseptual, proses ini akan lebih lancar dengan asumsi mayoritas anggota MPR betul-betul mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian proses pemakzulan terhadap Presiden di Indonesia mengalami perkembangan dan perbaikan, jika sebelum amandemen UUD 1945 Presiden dapat dimakzulkan hanya karena pendapat subjektif dari MPR maka dalam UUD NRI 1945 Presiden hanya dapat dimakzulkan atas keputusan Pengadilan. Hal ini menandakan bahwa untuk memakzulkan Presiden harus melalui proses peradilan. Dalam proses peradilan tersebut terdakwa dapat melakukan pembelaan pada dirinya, yang menjadikan proses pemakzulan tidak hanya diputuskan oleh satu pihak saja tapi melalui penengah yaitu Mahkamah Konstitusi.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid

Prinsip dasar Negara Islam menurut pandangan Sunni klasik bahwa Negara didasarkan pada *Sovereignty of God* (kedaulatan tuhan),⁹² tidak berjalan koheren dengan yang dikehendaki dalam Modernisasi *Fiqh Siyāsah*, yang didalamnya mengakui adanya kebebasan manusia dalam mengendalikan dan menjalankan pemerintahan dengan menciptakan hukum yang relevan untuk situasi zaman dan kondisinya sendiri dengan tetap menaati rambu rambu syari'ah sehingga dapat menghasilkan pemahaman hukum yang dinamis dan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat.⁹³

⁹² Ann Black, Hossein Esmacili dan Nadirsyah Hosein, *Modern Perspectives on Islamic Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013), 13

⁹³ Abdullahi Ahmed an-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Human Rights, Civil Liberties and International Law*, (New York: Syracuse University Press), 56.

Konsep Fiqh Siyasah klasik sering mengalami irrelevansi dan dekadensi saat disandingkan dengan praktek-praktek ketatanegaraan modern, sehingga konsep *Fiqh Siyāsah* klasik justru melegitimasi sistem ketatanegaraan yang sentralistik, hal ini dibuktikan pada praktek ketatanegaraan Islam periode Umayyah hingga Abbasiyah yang menempatkan pemimpin sebagai representasi tuhan di Muka Bumi. Terhadapnya, keputusan dan kebijakan yang diambil adalah suci dan mutlak, sehingga diskresi yang diambil menjadi *unquestionable*.

Bassam Tibi mengatakan, bahwa para pemimpin dalam sejarah Islam adalah pemimpin yang kharismatik (*khulafaur rasyidin*, khalifah Abu Bakar dan Umar), otokratik (khalifah dinasti Umayyah), serta tradisional. Beberapa Khalifah tipikal tradisional masih berpijak pada kharisma dalam memimpin, akan tetapi kebanyakan para khalifah adalah pemimpin tiran (terutama para khalifah dinasti Abbasiyah). Bagi Tibi, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan pemimpin yang berlandaskan hukum dalam hal pemerintahan konstitusional modern.⁹⁴ Konsep demikian berlawanan dengan gagasan Fiqh Siyasah Modern yang dicetuskan oleh para modernis Islam abad ke-20 dan 21, yang memberi porsi lebih kepada masyarakat sebagai mekanisme kontrol karena menempatkan masyarakat sebagai *popular sovereignty* (kedaulatan rakyat).

Perihal kepemimpinan, *Fiqh Siyāsah* melihat pemimpin merupakan wakil dari rakyat, yang diangkat oleh rakyat dan harus bertanggung jawab

⁹⁴ Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the World Disorder*, (California: University of California Press, 1998), 160.

pula terhadap rakyat yang mengangkatnya. Sejalan T. M. Hasbi Ash-Shiddeqy bahwa imamah (kepemimpinan) tidak dapat “dipusakakan”⁹⁵, konsep fiqh siyasah selalu sejalan dengan konstitusionalisme. Berbeda dengan konsep-konsep *fiqh siyāsah* lama yang menganggap pemimpin suatu Negara merupakan representasi atau wakil dari tuhan sehingga ia mempunyai kedudukan sakral yang tidak memungkinkan untuk diturunkan secara legal.

Sejalan dengan konsep *Fiqh Siyāsah* yang ditawarkan oleh Muhammad Sharur agar hukum Islam dapat berjalan dalam harmoni dengan praktik ketatanrgaraan modern ialah dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang diproduksi legal oleh struktur politik modern seperti lembaga perwakilan rakyat yang sah, peran Mufti dan lembaga fatwa digantikan lembaga perwakilan (DPR-MPR).⁹⁶ Sistem pemerintahan Islam harus dijiwai semangat konstitusionalisme, yang menurut Syahrur yakni merupakan seperangkat hukum, adat, dan lembaga yang diambil dari prinsip-prinsip nalar untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan konsensus warga Negara. Konsensus warga Negara Indonesia adalah UUD NRI 1945, berkaitan dengan kepemimpinan Negara telah diatur mengenai persyaratan yang memungkinkan kepala Negara dapat diberhentikan dari kedudukannya dalam UUD NRI 1945 hal tersebut tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945, sebagai berikut :

⁹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddeqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971),73.

⁹⁶ Muhyar Fanani, *Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 324-325.


1. Pengkhianatan terhadap Negara
2. Korupsi
3. Penyuapan
4. Tindak Pidana berat lainnya
5. Perbuatan Tercela
6. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Proses amandemen atau legislasi inilah yang disebut oleh Nadirsyah Hosen merupakan upaya umat Islam dalam mengisi kekosongan hukum (*fill the gap*) dalam problematika Islam kontemporer dengan menggunakan *ijtihad*.⁹⁷ Sejalan dengan pemikiran Syahrur, *ijtihad (legal reasoning)* dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat seperti MPR melalui pembaruan konstitusi (amandemen). Dimana dalam hal ini, menurunkan pemimpin negara (Presiden) jika melakukan *abuse of power* serta memperbarui prosedur penurunannya melalui pengadilan (Mahkamah Konstitusi).

Dalam perkembangannya *fiqh siyāsah* dikenal konsep *Wialyah Madzalim*, dapat diqiyas-kan dengan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili tindakan kesewenang-wenangan pemimpin terhadap warga negara yang ia pimpin. Dengan menggunakan pendekatan *Fiqh Siyāsah* wilayah madzalim dapat diberi kewenangan lebih untuk memberhentikan pemimpin Negara yang melakukan kesewenang-wenangan yang dapat dikategorikan “berat” sehingga memungkinkan pemimpin

⁹⁷ Nadirsyah Hosen, *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2007), 163-164.

Negara (dalam hal ini Presiden) untuk diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan konsensus masyarakat Negara tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid diawali oleh memorandum I yang kemudian disusul dengan memorandum II, yang berakhir dengan dikeluarkannya maklumat/dekrit Presiden pada tanggal 22 Juli 2001 tentang pembekuan DPR dan MPR serta pembubaran Partai Golkar. Tindakan itulah yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemakzulan pasca amandemen kini tak hanya berdasarkan faktor politis semata, namun juga harus berdasarkan alasan pelanggaran hukum yang diuji secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pemakzulan Presiden saat UUD 1945 pasca amandemen menjadi lebih sulit dibandingkan saat sebelum amandemen yang hanya diputuskan oleh satu pihak saja.
2. Konsep klasik tentang pemimpin Negara sebagai representasi Tuhan di bumi diganti dengan konsep yang lebih konstitusional yakni pemimpin merupakan wakil dari rakyat yang diangkat oleh rakyat dan harus bertanggung jawab pada rakyat yang mengangkatnya. Amandemen UUD 1945 oleh MPR, merupakan upaya mengisi pembaharuan hukum dalam

praktik ketatanegaraan Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai ijtihad dari wakil-wakil rakyat dalam hal pemakzulan Presiden yang tertuang dalam pasal 7A UUD 1945, yaitu pengkhiatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, pembuatan tercela, Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Pemakzulan setelah amandemen di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini sejalan dengan konsep wilayah mazalim.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap mekanisme pemakzulan yang kini sudah jauh lebih baik, kiranya tetap perlu dikaji secara akademis, utamanya terkait mengenai MPR dalam putusan akhir pemakzulan yang putusannya dapat bertolak belakang dengan MK, karena penulis berpendapat putusan akhir dan mengikat adalah yang dikeluarkan oleh MK sedangkan MPR hanya menguatkan dan menegaskan putusan MK.
2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaca maupun masyarakat lebih banyak atau mengenai pemikiran siyasah modern khususnya dalam hal pemakzulan. Bagi para akademisi (*Islamic scholar*) diharapkan dapat menjadi dorongan dalam mengembangkan fiqh agar supaya sejalan dengan perkembangan kontemporer masyarakat islam yang dihadapi didunia modern.

DAFAR PUSTAKA

- Abdala, Ulil Abshar (ed). *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Islam & Politik Bernegara*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2002.
- , *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- , *Pengantar Siyasah Syariyyah*, Yogyakarta: Madah, t.tp.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ind-Hill, 2003.
- Azhary, Muhammad Tahir et al. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- As-shiddiqie, Jimly. *Konsolidasi naskah UUD 1945*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Al-Mawardi. *al – ahkamul al –sutaniyah*, Jakarta: Darul falah, 2006

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*.

al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sultaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa Kholifurrahman Fath & Fathurrahman dari *al-Ahkam ash-Sulthaniyyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

As-Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa: Sejarah Para Khalifah*, alih bahasa oleh Muhammad Ali Nurdin dari *Tarikh Khulfa'*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Ann Black, Hossein Esmaceli dan Nadirsyah Hosein, *Modern Perspectives on Islamic Law* Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013

An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and Constitutional Law*, New York: Syracuse University Press, 1990.

Ash Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Ahmad, Z.A, *Membentuk Negara Islam*, Jakarta Widjaja, 1956

Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS, 2009.

Fanani, Muhyar, *Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

- Abdul Basith Junaidy, *Melacak Akar-Akar Kontroversi dalam Sejarah Filsafat Pemikiran Hukum Islam*, Surabaya: Srikandi, 2005.
- Harahap, Syahrin, *Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi hingga Penegakan Kesalahan Modern*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Hosen, Nadirsyah, "In Search of Islamic Constitutionalism", *Research Gate* 24 Februari 2016.
- Hosen, Nadirsyah, *Islam Yes! Khilafah No!*, 2 Jilid, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Hosen, Nadirsyah, *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2007.
- Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umad dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- H.A.R Gibb, *Aliran-Aliran Moderen dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Perkembangan dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Kristiyanto, Eko Noer, “ *Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* “, Jurnal – Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, 2013.
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksar*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*, Jakarta: Paramadina.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam*, Kuala Lumpur; Islamic Book Trust, 1999.
- Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Nadzir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Ramadhan, Ashari, *“Impeachment Presiden Abrurrahman Wahid Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”*, Skripsi - Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018
- Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 105.
- Sanusi, Uci, *“Pemakzulan Presiden di Indonesia: Studi Putusan Final dan Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi untuk Menciptakan Kepastian Hukum”*, Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Soimin, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2009.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Syafrin, Nirwan, “Konstruk Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh” dalam Adian Husaini, et.al., *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat dan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

- Sukardja, Ahmad, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih dan Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 55.; lihat lebih lanjut, Mahmud Syaltuth, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Dar al-Qalam, 1966.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the World Disorder*, California: University of California Press, 1998.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan, *Restorasi Hukum Tatanegara Indonesia* , Jakarta : Kencana, 2011.
- Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai: G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno*, (Jakarta: Intermasa, 1988).; Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta: Sekneg RI, 1994.
- Yudho, Winarno, et al. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: MKRI, 2005.
- Zoelva, Hamdan, *Impeachmet Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Zoelva, Hamdan, *Mengawal Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016